



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gg. H. Bani Bangsa xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Nomor 618/74/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 18 April 2016 Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Clg telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

hlmn 1 dari 3 hlmn.Pen.181/Pdt.G/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 23 Mei 2016 Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Clg Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Cilegon pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 H., oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Yayuk

hlmn 2 dari 3 hlmn.Pen.181/Pdt.G/2016/PA.Clg.



Afiyanah, M.A. dan Muhammad Iqbal, S.HI., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sunarya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti

Sunarya

Biaya panggilan Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

hlmn 3 dari 3 hlmn.Pen.181/Pdt.G/2016/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)